



P U T U S A N
Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULFIKAR
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai No. 14 Kelurahan

Sitirejo I Kecamatan Medan Kota

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
5. Pembantaran penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 dengan dititipkan di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyiaran Narkotika (LRPPN) Bhayangkara Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 7 Februari 2022 dan tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair);
2. Membebaskan Terdakwa Zulfikar dari dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Zulfikar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfikar agar menjalani pengobatan atau rehabilitasi selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara dikurangi masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Sampai berakhir masa rehabilitasi yang ditetapkan terhadap Terdakwa.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat kotor 0.14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ZULFIKAR**, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota Kodya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat anggota polisi sedang patrol, anggota polisi mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di daerah tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa yang mana Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama KHOK SENG (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 7668/NNF/2021 Tanggal 20 September 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ZULFIKAR tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ZULFIKAR**, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota Kodya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat anggota polisi sedang patrol, anggota polisi mendapat informasi bahwa telah

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi Narkotika di daerah tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa yang mana Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama KHOK SENG (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan lalu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu 2 (dua) minggu lalu sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 7668/NNF/2021 Tanggal 20 September 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa ZULFIKAR tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AB. GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zufikar pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis shabu di Jalan Sakti Lubis Gg. Rel Medan, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindak lanjuti informasi tersebut dimana Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, lalu Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa kemudian langsung melakukan penyergapan sambil mengatakan "Jangan bergerak kami Polisi" namun

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan di dalam genggaman tangan Terdakwa sebelah kiri Saksi temukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Khok Seng di Jalan Sakti Lubis Gg. Rel Medan seharga dibeli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SURYA MUCHLIS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi AB. Ginting dan Suhartono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan barang bukti yang disita bersamaan dengan penangkapan itu berupa 1 (satu) plastik klip kecil tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, namun belum sempat dipergunakannya sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Saksi bersama kedua rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu, dimana sebelum penangkapan itu Saksi dan rekan Saksi terlebih dahulu menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis shabu di Jalan Sakti Lubis Gg. Rel Medan, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindak lanjuti informasi tersebut dimana Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa kemudian langsung melakukan penyergapan sambil mengatakan "Jangan bergerak kami Polisi" namun Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian di dalam genggaman tangan Terdakwa sebelah kiri Saksi temukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Punya siapa ini" lalu dijawab Terdakwa "Punya saya pak" kemudian Saksi menanyakan identitas Terdakwa mengaku bernama Zulfikar dan Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dikenalnya bernama Khok Seng di Jalan Sakti Lubis Gg. Rel Medan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Khok Seng di Jalan Sakti Lubis Gg. Rel Medan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir kali menggunakannya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0.14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram
- Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Khok Seng di Jalan Sakti Lubis Gg. Rel Medan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir kali menggunakannya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 7668/NNF/2021 Tanggal 20 September 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Zulfikar tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka secara juridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara dibeli dari Khok Seng di Jalan Sakti Lubis Gg. Rel Medan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir kali menggunakannya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum diatas oleh majelis tidak ada menemukan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karena mana Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan pada dakwaan primair maka beralasan hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur setiap orang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa unsur barang siapa adalah Terdakwa identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sakti Lubis Gg. Pegawai Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara dibeli dari Khok Seng di Jalan Sakti Lubis Gg. Rel Medan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir kali menggunakannya 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Forensik Daerah Sumatera Utara No.Lab. 7668/NNF/2021 Tanggal 20 September 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Zulfikar tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pada dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis assesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor: 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor: PER-005/A/JA/03/2014,

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian RI Nomor: 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, yang menentukan bahwa assesmen terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika harus dilakukan oleh tim assesmen terpadu yaitu tim dokter yang terdiri dari unsur dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, Kejaksaan, Kemenkumham dan BNN;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa belum memenuhi syarat untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan, Terdakwa telah menjalani rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyiaran Narkotika (LRPPN) Bhayangkara Medan sejak tanggal 7 Desember 2021, maka menurut Majelis adalah patut jika masa rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa tersebut juga dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0.14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat kotor 0.14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)